

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi (migas) adalah sumber daya alam yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Industri migas termasuk ke dalam salah satu sektor yang memiliki peranan dalam perekonomian global, termasuk Indonesia sebagai sumber energi pertama dan bahan baku berbagai produk industri.<sup>1</sup> Penyediaan jasa teknis menjadi salah satu kunci pendukung berlangsungnya operasi perusahaan migas. Penyediaan jasa teknis berupa peralatan dan mesin termasuk kedalam aspek pendukung yang sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas operasional. Industri migas membutuhkan berbagai jenis peralatan, seperti kompresor gas, ESP pump, *drilling* serta peralatan lain untuk pengolahan dan transportasi.

Kebutuhan jasa teknis berupa peralatan dan mesin dapat dilakukan dengan jual beli peralatan dan mesin-mesin kepada perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa teknis tersebut. Sesama perusahaan penyedia jasa teknis dapat bekerja sama dalam penyediaan peralatan dan mesin tersebut. Jual beli peralatan dan mesin oleh sesama perusahaan diperlukan perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Perjanjian

---

<sup>1</sup> Kholifatu Nurlaili, "Mengenal Minyak dan Gas (Migas) dan Industrinya", *Megah Anugerah Energi*, 17 Juli, <https://solarindustri.com/blog/migas-minyak-dan-gas/>, diakses pada 12 Maret 2025, Pukul 14.00 WIB.

dibuat secara sukarela oleh para pihak dan memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan perjanjian *nominate* yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian, bahwa “Perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lain”. Perjanjian dalam kata lain adalah terjadinya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>3</sup>

Perjanjian jual beli bersifat konsensual atau konsensualisme, yaitu lahir ketika mencapai kesepakatan antara para pihak.<sup>4</sup> Perjanjian jual beli hendaknya dibuat secara tertulis dan mengikat para pihak disertai dengan itikad baik masing-masing pihak sebagaimana diatur Pasal 1338 Ayat (3).<sup>5</sup> Asas itikad baik bukan dilaksanakan pada saat setelah dilakukan penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, melainkan harus sudah ada dan dilakukan pada saat perundingan atau pembuatan perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Institut Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 11.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 290.

<sup>4</sup> Miranda Tamengge, “Kajian Yuridis tentang Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Konsensual berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 54.

<sup>5</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 4.

<sup>6</sup> Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 294

KUHPerdara juga mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian, begitu juga perjanjian jual beli sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara. Terdapat 4 (empat) syarat yang diatur dalam pasal tersebut agar perjanjian dapat dianggap sah menurut hukum, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak serta suatu hal tertentu dan causa yang halal.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan para pihak dan iktikad baik maka akan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang, yaitu asas *pacta sunt servanda*, sehingga para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menaati perjanjian yang sudah dibuat layaknya undang-undang.<sup>8</sup> Terjadi hubungan hukum yakni para pihak wajib untuk memenuhi atau melaksanakan prestasi. Prestasi tersebut harus dilaksanakan dan merupakan hakikat dari suatu perjanjian, namun ada juga salah satu pihak yang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi tersebut.

Pada praktiknya seringkali terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban suatu perjanjian. Hal ini dapat juga terjadi di sektor penyedia jasa teknis di sektor migas, para pihak melalaikan atau melakukan penyimpangan dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah dituangkan dalam perjanjian yang kemudian disebut dengan wanprestasi.<sup>9</sup> Wanprestasi adalah

---

<sup>7</sup> Michael Sugijanto, *The Art of Contract Drafting*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 5-6.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 37.

<sup>9</sup> William H. Sianipar, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2021, hlm. 406.

tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dari suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Faktanya terdapat kasus pada salah satu perusahaan penyedia jasa teknis migas yakni *WASCO Engineering International Limited* (WASCO) yang bekerja sama dengan suatu Perseroan Terbatas yang berasal dari Indonesia, yaitu PT. KPM *Oil & Gas* (KPMOG). Kedua perusahaan tersebut melakukan kerja sama penyewaan kompresor gas pada tanggal 20 Oktober 2014 yang dituangkan dalam perjanjian kontrak sewa menyewa.

WASCO menyewakan 4 (empat) unit kompresor gas kepada KPMOG dalam jangka waktu 2 tahun. Kompresor gas tersebut akan disewakan kembali oleh KPMOG kepada Santos Pty. Ltd (Medco). Kemudian timbul berbagai perselisihan dan sengketa mengenai objek sewa, yaitu terjadi penunggakan pembayaran sewa atas objek sewa (kompresor gas) oleh KPMOG. Pada akhirnya kedua pihak sepakat melakukan perdamaian dan menuangkan rencana perdamaian melalui *Final Settlement and Release of All Claims* (Perjanjian Perdamaian) yang ditandatangani pada 21 November 2018.

Perjanjian perdamaian berisi kesepakatan bahwa sebagai bentuk perdamaian, WASCO akan menjual kompresor-kompresor gas yang menjadi objek sewa tersebut kepada KPMOG. WASCO akan menerima pembayaran penuh atas pembelian objek sewa dan pembayaran biaya sewa yang

---

<sup>10</sup>Supriyanto dan Alfin Dwi, “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai *Bewijsground* dan *Remedy* Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No.875/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel)”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 4, Universitas Terbuka, 2023, hlm. 307.

tertunggak berdasarkan kontrak sewa menyewa dari KPMOG. WASCO akan menjual 4 (empat) unit kompresor gas kepada KPMOG, KPMOG harus membayar kepada WASCO senilai USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk biaya sewa yang tertunggak dan biaya sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk jual beli objek sewa kompresor gas. Setelah dilakukan pembayaran, kedua pihak akan menandatangani perjanjian jual beli atas kompresor gas (*Gas Compressor Sale and Purchase Agreement*).

KPMOG telah melakukan pembayaran sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) melalui 2 (dua) kali cicilan. Pembayaran terkait pembelian objek sewa seharusnya dilakukan 5 (lima) hari, yaitu pada 8 Mei 2020, tetapi KPMOG terus menunda dan mengulur waktu pembayaran. WASCO beriktikad baik dengan memberikan kesempatan dengan mengirim surat kepada KPMOG terkait pembayaran pembelian objek sewa. Namun pada waktu jatuh tempo, KPMOG tidak melakukan pembayaran dan menunda pembayaran dengan meminta perpanjangan waktu kepada WASCO dalam rentang waktu September atau Oktober 2019 hingga Oktober 2020.

Pada tahun 2020 Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 adalah masalah kesehatan yang lingkupnya global termasuk Indonesia. COVID-19 berasal dari Kota Wuhan China pada Desember 2019 yang kemudian berkembang keluar China dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020.<sup>11</sup> COVID-19 memiliki dampak yang signifikan

---

<sup>11</sup> Muh. Hamzah et.al, "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi", *Jurnal Trilogi, Ilmu Teknologi*,

bagi Indonesia, diantaranya bisnis dan perekonomian, terjadi perlambatan ekonomi dan kinerja industri di mana terjadi penurunan investasi serta harga komoditas.<sup>12</sup>

Pada September 2020 kedua pihak melakukan pertemuan dan membahas terkait kewajiban KPMOG untuk membayar pembelian objek sewa senilai USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) sesuai perjanjian perdamaian. Pada saat itu KPMOG mengalami kesulitan perekonomian, kondisi keuangan perusahaan terganggu karena dampak dari pandemi sehingga membutuhkan waktu lebih untuk dapat melaksanakan perjanjian perdamaian. Perbuatan yang dilakukan oleh KPMOG menimbulkan kerugian bagi WASCO baik berupa kerugian waktu ataupun barang yang menjadi objek sewa karena KPMOG tidak melaksanakan dan menaati perjanjian sebagaimana mestinya.

Perbuatan KPMOG dianggap tidak sesuai dengan asas iktikad baik dan asas *pacta sunt servanda* dalam berkontrak atau melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut, akan dikaji lebih lanjut dan ditulis dalam skripsi dengan judul penelitian “**Tanggung Gugat PT. KPM OIL & GAS dalam Perjanjian Jual Beli Kompresor Gas dengan WASCO ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED (Ltd)**”.

---

*Kesehatan dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2021, hlm. 383.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian dapat digugat berdasarkan wanprestasi jika salah satu ingkar janji?
2. Bagaimana tanggung gugat PT. KPM *Oil & Gas* terhadap WASCO *Engineering International Limited*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat tujuan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian dapat digugat berdasarkan wanprestasi jika salah satu ingkar janji.
2. Untuk menganalisis tanggung gugat PT. KPM *Oil & Gas* terhadap WASCO *Engineering International Limited*.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan mengkaji suatu penelitian yang sudah ada sebelumnya dan dinilai relevan atau ada keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebelum melakukan penelitian ini terlebih dahulu melakukan telaah pustaka atau orisinalitas penelitian sebagai bahan rujukan atau perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan

penelitian pada hal yang sama. Berikut penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yang dibuat, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Myra Mandasari Jatmiko dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Bus (Studi di PT. Citra Aneka Jaya Transport)”. Fokus penelitian ini adalah permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus, apakah benar terjadi wanprestasi atau *force majeure* bahkan perbuatan melawan hukum, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada apakah bisa perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>13</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Dhanty Sekar Asri Arum Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Gugat PT. LO atas Gagal Bayar Sewa Alat Berat Milik Koperasi KKLS”. Fokus penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh PT. LO sehingga menyebabkan kerugian bagi Koperasi KKLS dan tanggung gugat yang harus dibayarkan, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>14</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Utsman Anhar dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Pembayaran dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan *Entertainment Blass Group* Yogyakarta”. Fokus penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan penyewa dan akibat hukum

---

<sup>13</sup> Myra Mandasari Jatmiko, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Bus (Studi di PT Citra Aneka Jaya Transport)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2012.

<sup>14</sup> Dhanty Sekar Asri Arum Sari, “Tanggung Gugat PT. LO atas Gagal Bayar Sewa Alat Berat Milik Koperasi KKLS”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, 2019.

tidak memenuhi pembayaran sewa, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>15</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Angga Suryanto dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Billboard antara PT Bass Komunika dengan PT Mara Advertising di Kota Yogyakarta”. Fokus penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan karena ketidakmampuan untuk memelihara barang yang disewakan dengan baik, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>16</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Reza Akbar dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perikatan Jual Beli Belum Lunas”. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang belum lunas pembayarannya dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Utsman Anhar, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Pembayaran dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan *Entertainment Blass Group* Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2024.

<sup>16</sup> Angga Suryanto, “Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Billboard antara PT Bass Komunika dengan PT Mara Advertising di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2007.

<sup>17</sup> Muhammad Reza Akbar, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perikatan Jual Beli Belum Lunas”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, 2023.

Skripsi yang dibuat oleh Yusuf Wibisana dalam penelitiannya yang berjudul “Gugatan Wanprestasi Terhadap Putusan Perdamaian yang Belum Dilaksanakan “. Fokus penelitian ini adalah akta perdamaian yang dikuatkan putusan pengadilan tidak bisa digugat wanprestasi, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>18</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Tiva Aulia dalam penelitiannya yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontraktor Pemborongan Pintu Besi Tahan Api antara PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk”. Fokus penelitian ini adalah terjadi wanprestasi dalam perjanjian subkontraktor dan ganti kerugian akibat pemutusan perjanjian, sedangkan penelitian yang ditulis ini berfokus pada perjanjian perdamaian dapat digugat atas wanprestasi dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar.<sup>19</sup>

## **E. Landasan Teori**

### **1. Perjanjian**

Perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. R.Subekti, mengartikan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

---

<sup>18</sup> Yusuf Wibisana, “Gugatan Wanprestasi Terhadap Putusan Perdamaian yang Belum Dilaksanakan”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>19</sup> Tiva Aulia, “Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontraktor Pemborongan Pintu Besi Tahan Api antara PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

suatu hal atau prestasi.<sup>20</sup> Perjanjian bentuknya serangkaian perikatan yang mengandung janji dan berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdota. Terdapat 4 (empat) syarat diantaranya :

- a. Kesepakatan, para pihak harus sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- b. Kecakapan para pihak yang membuatnya, para pihak harus dewasa dan sehat dan mempunyai kecakapan menurut hukum;
- c. Suatu hal (objek) tertentu, harus memiliki objek yang jelas dari perjanjian yang dilakukan;
- d. Suatu hal (klausul) yang halal, objek atau perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>21</sup>

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan di atas, maka tidak akan diakui oleh hukum meskipun perjanjian tersebut disepakati dan diakui oleh para pihak yang membuat.<sup>22</sup> Syarat sah perjanjian terbagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :

---

<sup>20</sup> Subekti R., *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta: 1987, hlm.1.

<sup>21</sup> I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2024, hlm. 15.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 299.

- a. Syarat subjektif, meliputi kesepakatan dan kecakapan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.
- b. Syarat objektif, meliputi suatu hal (objek) dan causa yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak awal.<sup>23</sup>

Suatu perjanjian juga harus dilakukan dengan iktikad baik yang akan menimbulkan hubungan hukum, di mana suatu perjanjian akan mengikat para pihak bagaikan undang-undang (*asas pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, para pihak diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan bagaikan undang-undang.

## **2. Jual Beli**

Jual beli termasuk ke dalam perjanjian *nominaat* atau bernama yang diatur dalam Buku III KUHPerdara.<sup>24</sup> Jual beli diatur Pasal 1457 KUHPerdara, menjelaskan:

“Jual beli ialah persetujuan di mana pihak satu mengikatkan dirinya menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang sudah diperjanjikan.”

Jual beli membebaskan kewajiban bagi para pihak, diantaranya:

- a. Penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli;
- b. Pembeli wajib membayar harga barang kepada penjual.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Laksamana Varelino Zeustan Hartomo dan Paramita Prananningtyas, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Secara Online”, *Notarius Journal*, Vol. 16, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 1364.

<sup>24</sup> Triyana Syahfitri dan Wandu, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2018, hlm. 2.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 181.

Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli di mana penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli dan pembeli berkewajiban untuk membayar dan menerima objek jual beli.<sup>26</sup> Jual beli juga termasuk ke dalam perjanjian konsensual, yakni terjadi apabila sudah mencapai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>27</sup> Selain itu, jual beli juga harus dilakukan dengan itikad baik serta berlaku mengikat bagaikan undang-undang karena kesepakatan yang terjadi.<sup>28</sup> Pihak penjual dan pembeli terikat untuk melaksanakan janji yang sudah disepakati sebelumnya. Jual beli juga dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetapi disarankan untuk dilakukan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti “prestasi buruk”.<sup>29</sup> Pada kamus hukum, wanprestasi memiliki arti cidera janji, kealpaan, tidak memenuhi kewajiban, atau kelalaian pada saat melaksanakan perjanjian.<sup>30</sup> Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor dan adanya

---

<sup>26</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

<sup>27</sup> Diah Anggraeni Ndaomanu dan Indirani Wauran, “Kesepakatan Perjanjian Jual Beli melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*) ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm. 988.

<sup>28</sup> Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli menurut KUH-Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XII/No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 5.

<sup>29</sup> William H. Sianipar, *Op. Cit*, hlm. 408.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 578.

tuntutan ganti kerugian.<sup>31</sup> Wanprestasi lahir karena perjanjian, di mana salah satu pihak tidak melakukan isi dari perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- a. Kesalahan debitor, baik karena kelalaian maupun kesalahan debitor dan;
- b. Keadaan memaksa (*force majeure*), berada diluar kemampuan debitor.<sup>32</sup>

Pada praktiknya di Belanda, wanprestasi harus didasarkan pada tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Oleh karena itu, untuk menentukan debitor telah melakukan wanprestasi atau tidak ditentukan oleh keadaan debitor. Terdapat 3 (tiga) macam bentuk wanprestasi atau keadaan, yaitu:

- a. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitor melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
- c. Debitor melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>33</sup>

Jika dirasa telah terjadi wanprestasi, kreditor akan memberikan teguran secara tertulis atau somasi terlebih dahulu atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 241

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 242.

<sup>34</sup> Nur Azza Morlin dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi berdasarkan Undang – Undang yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. VI, No. 2, Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022, hlm. 350.

Apabila wanprestasi menimbulkan kerugian bagi kreditor, maka kreditor dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau ganti kerugian kepada debitor dan debitor harus membayar kepada kreditor atas kerugian yang dideritanya.<sup>35</sup> Kreditor dapat menuntut ganti kerugian kepada debitor, berupa :

- a. Kerugian berupa penggantian biaya-biaya (ongkos);
- b. Kerugian yang menimpa harta benda kreditor;
- c. Keuntungan yang diharapkan, tertuju pada bunga (Pasal 1246 KUHPerdara).<sup>36</sup>

Penggantian kerugian harus merupakan dampak secara langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

#### **4. Perjanjian Perdamaian**

Perdamaian atau damai artinya menyelaikan masalah dan merundingkan agar mendapat persetujuan.<sup>37</sup> Perdamaian dalam bahasa Belanda adalah “*dading*” yang artinya musyawarah atau perdamaiandan ”*vergelijk*” berarti sepakat, atau persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara.<sup>38</sup> Perdamaian dilakukan agar perkara diselesaikan secara damai tanpa adanya campur tangan pengadilan yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian.

---

<sup>35</sup> Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang”, *Veritas et Justitia Jurnal*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012, hlm. 388.

<sup>36</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 182.

<sup>37</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005, hlm. 259.

<sup>38</sup> Fockema Andrae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 87 dan 616.

Pasal 1851 menjelaskan terkait perdamaian, bahwa “Perdamaian adalah persetujuan di mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara. “ suatu perjanjian perdamaian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan causa yang halal.

Perjanjian perdamaian berlaku juga bagaikan undang-undang bagi para pihak yang bersengketa dan dianggap selesai apabila para pihak melaksanakan isi perjanjian perdamaian dengan iktikad baik. Perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht*).<sup>39</sup> Hal tersebut bukan berarti tidak ada perbedaan antara *dading* dengan putusan hakim, *dading* tetap suatu persetujuan yang dapat dibatalkan seperti perjanjian lain sedangkan putusan hakim berparaf tetap sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana *dading*.<sup>40</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada apa yang akan dikaji sebagai pembatasan makna sehingga memberikan pernyataan mengenai apa saja yang diperlukan dalam melakukan uji hipotesis dan menjawab pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan ketujuh, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 173.

<sup>40</sup> *Ibid.*

1. *WASCO Engineering International Limited (WASCO)* merupakan perusahaan Dubai yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bergerak di industri minyak dan gas bumi, di bidang penyediaan jasa teknis untuk minyak dan gas dunia.
2. PT. KPM Oil & Gas (KPMOG) merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan dan penyewaan peralatan-peralatan dan mesin-mesin kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
3. Kompresor gas (*Gas compressor*) merupakan peralatan dalam industri minyak dan gas yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan gas.<sup>41</sup> Kompresor gas juga berfungsi membantu mengendalikan proses kimiawi utamanya pada pemurnian dan petrokimia.<sup>42</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum atau data sekunder, karena dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi dilakukan dengan pembuktian kebenaran dari hukum tertulis, dan meneliti bahan kepustakaan.<sup>43</sup> Penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian

---

<sup>41</sup> Fadnovadmin, "Mengenal Jenis Kompresor yang Mendukung Industri Minyak dan Gas", *Fadnov*, 30 Desember, <https://fadnovairtech.com/news/jenis-kompresor-industri-minyak-dan-gas>, diakses pada 15 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.15.

hukum doktrinal, yaitu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup> Selain itu, penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>45</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam judul penelitian ini yang sudah menjadi putusan pengadilan sebagai referensi untuk permasalahan hukum yang dibahas.<sup>46</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian dalam penulisan ini adalah putusan pengadilan terkait perjanjian perdamaian yang kembali menjadi wanprestasi antara *WASCO Engineering International Limited* dengan PT KPM Oil & Gas selaku pembeli kompresor gas.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan lain sebagainya untuk membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **5. Metode Pengumpulan Data Penelitian**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dari buku, jurnal, skripsi, makalah dan hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>47</sup> Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen dalam bentuk tertulis maupun elektronik yang kemudian dibandingkan dan digabungkan sehingga membentuk suatu penelitian yang sistematis.<sup>48</sup>

## **6. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan mengumpulkan data sekunder untuk dianalisis dan dipahami sebelum ditulis kembali secara deskriptif yang kemudian menjadi kesimpulan dari permasalahan hukum secara keseluruhan.<sup>49</sup> Penelitian ini dianalisis dengan cara memaparkan bahan hukum primer sehingga menghasilkan data deskriptif berupa bentuk kalimat yang efektif, logis dan teratur untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Analisis kualitatif untuk kualitas data dan karakteristik yang senyatanya berlaku di masyarakat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain sebagai berikut:

Bab I     Pendahuluan, berisi :

A.     Latar Belakang Masalah

---

<sup>47</sup> Miza Nina Adlini, et.al, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022, hlm. 2.

<sup>48</sup> Natalina Nilamsari, “Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif “, *Wacana Jurnal*, Vol. XIII, No. 2, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), 2014, hlm. 181.

<sup>49</sup> Ahmad Fauzy, et.al, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, CV Pena Persada, Purwokerto, 2022, hlm. 96.

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Orisinalitas Penelitian
- E. Landasan Teori
- F. Definisi Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum berisi tentang Perjanjian, Jual Beli, dan Wanprestasi, berisi :

- A. Perjanjian
  - 1. Definisi Perjanjian;
  - 2. Syarat Sah Perjanjian, dan;
  - 3. Asas Perjanjian.
- B. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli;
  - 2. Subjek dan Objek Jual Beli, dan;
  - 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
- C. Wanprestasi
  - 1. Pengertian Wanprestasi;
  - 2. Bentuk Wanprestasi, dan;
  - 3. Akibat Hukum Wanprestasi.
- D. Perjanjian Perdamaian

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dituliskan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang dibahas yaitu, menganalisis penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian dapat digugat berdasarkan wanprestasi jika salah satu ingkar dan ada tidaknya tanggung gugat yang harus dibayar oleh PT. KPM *Oil & Gas*.

### Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran